



PUTUSAN

Nomor 353 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
PUSAT DI JAKARTA CQ. PIMPINAN CABANG PT. BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KOTA
LHOKSEUMAWE diwakili oleh Raymunsjah Alam, S.E.,
Pemimpin Cabang berkedudukan di Jalan Merdeka Kota
Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus
Suprianto, S.H., dan kawan-kawan Pegawai pada PT. Bank
Negara Indonesia (Persero) Tbk. beralamat Jalan Jendral
Sudirman Kav. I Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Juli 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

melawan

WINNI MAULINA Binti H. ASNAWI, bertempat tinggal di Jalan
Laksamana Malahayati, Km.7 Gampong Cadek, Kecamatan
Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi
kuasa kepada H. Basrun Yusuf, S.H., dan kawan Para
Advokat/Pengacara & Legal Consultants pada Kantor Hukum
Basrun Yusuf, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Mr. Mohd.
hasan Ringroad Nomor 188 Kota Banda Aceh berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. ASNAWI Bin SALEH, bertempat tinggal di Jalan Panglima
Kaum, Gang Hijrah Nomor 18 Uteun Bayi, Kecamatan Banda
Sakti, Kota Lhokseumawe,
2. Drh. DARLINA Binti JAFAR, bertempat tinggal di Jalan Panglima
Kaum, Gang Hijrah Nomor 18, Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe,



3. BUKHARI, S.H., selaku Notaris/PPAT beralamat di Jalan
Perniagaan Meunasah Kota, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III/Pembanding dan Turut
Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II, IV/Para Turut Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Ibu Penggugat yang bernama Nurjani Adan, S.E., pada tanggal 12
September 1993 telah menikah dengan Tergugat I sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor 135/14/IX/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Alue Bili dahulu Kabupaten Aceh
Barat dan sekarang masuk dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya setelah
terjadi Pemekaran Kabupaten;
2. Bahwa dalam perkawinan Ibu Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah
dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Winni Maulina, umur 21 tahun (Penggugat);
 2. Annisa Humaira umur 15 tahun;
 3. M. Riski Aulia, umur 11 tahun;
3. Bahwa kira-kira dalam bulan Juni tahun 2004 Ibu Penggugat telah
meninggal dunia yang dikebumikan di Gampung Alue Bili, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Surat Keterangan
Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keudee Aceh Kota
Lhokseumawe;
4. Bahwa almarhumah Ibu Penggugat ada meninggalkan beberapa harta
peninggalan yang diperolehnya selama kawin dengan Tergugat I salah
satunya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang
terletak di Jalan Koperasi Nomor 77 B Gampung Keudee Aceh Kecamatan
Banda Sakti Kota Lhokeumawe;
5. Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut sebelumnya adalah milik
Usnizal, B.E., sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 334
tanggal 9 September 1996 dan kemudian diperoleh Ibu Penggugat dengan



Tergugat I dengan cara dibeli dari Usnizal, B.E., sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 8 Juni 1998 Nomor 255/VI/BS/1998, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 tersebut telah dilakukan balik nama dari sebelumnya atas nama Husnizal, B.E., menjadi atas nama Asnawi (Tergugat I) yaitu ayah Penggugat;

6. Bahwa terhadap tanah dan bangunan rumah harta peninggalan almarhumah Ibu Penggugat tersebut belum dilakukan pembahagian hak secara hukum antara hak Tergugat I dengan hak alm. Ibu Penggugat setelah Ibu Penggugat meninggal dunia Karena saat itu Penggugat dan adik-adik Penggugat selaku ahli waris dari almarhumah Ibu Penggugat masih kecil (belum dewasa) dan lagi pula keluarga almarhumah Ibu Penggugat mempercayai pada Tergugat I untuk mengurus hak Ibu Penggugat atas harta boedel peninggalan tersebut untuk keperluan pendidikan dan kebutuhan Penggugat dan adik-adik Penggugat;
7. Bahwa baru-baru ini ketika Penggugat pulang Ke Lhokseumawe, Penggugat terkejut setelah membaca surat Tergugat III yang isinya tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat yang belum dibagi hak itu akan segera dilakukan penjualan lelang hak tanggungan oleh Tergugat III melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe;
8. Bahwa setelah Penggugat teliti sebab Tergugat III akan melakukan penjualan lelang tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan Almarhumah Ibu Penggugat itu ternyata telah dijadikan sebagai jaminan Kredit Tergugat I pada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 yang ditanda tangani dihadapan Tergugat IV dan kedua perjanjian kredit tersebut telah disetujui oleh Tergugat II selaku Isteri dari Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan isi surat Tergugat III Nomor Lsw/5/1120 tanggal 16 Mei 2013 ternyata Pinjaman Kredit Tergugat I pada Tergugat III yang disetujui Tergugat II tersebut kondisinya telah digolongkan macet dengan posisi saldo pinjaman per tanggal 15 Mei 2013 sehingga jumlah seluruh kewajiban Tergugat I yang harus dilunasi kepada Tergugat III adalah Rp409.995.018,00 (empat ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan belas rupiah);



10. Bahwa tindakan Tergugat I dan II mengagunkan tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almh. Ibu Penggugat benar-benar telah mengancam hak almarhum Ibu Penggugat dan hak Penggugat dan adik-adik Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mewarisi atas boedel tanah dan bangunan rumah harta bersama Ibu Penggugat dengan Tergugat I tersebut;
11. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang diagunkan oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II pada Tergugat III melalui perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat IV bukanlah harta bawaan dari Tergugat I atau bukan merupakan harta perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II, akan tetapi tanah dan bangunan rumah tersebut merupakan harta perkawinan (harta bersama) antara Tergugat I dengan almarhumah Ibu Penggugat yang belum dilakukan pembahagian hak;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa “harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain” dan kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama”;
13. Bahwa selanjutnya pada Buku ke-I Bab ke-XIII Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama”;
14. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Dengan demikian jika Tergugat I hendak menjadikan harta bersama antara Tergugat I dengan Ibu Penggugat sebagai agunan hutangnya pada Tergugat III dapat dibenarkan oleh hukum, manakala ada persetujuan dari ahli waris Ibu Penggugat, bukan atas persetujuan yang diberikan oleh Tergugat II selaku isteri kedua Tergugat I;
15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur bahwa “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur delapan belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;



16. Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka tindakan Tergugat I mengagunkan tanah dan bangunan rumah harta bersama Tergugat I dengan Ibu Penggugat tidak dibenarkan oleh hukum, karena atas tanah dan bangunan rumah tersebut masih ada hak Ibu Penggugat, hak Pengugat dan adik-adik Penggugat ditambah lagi pengikatan tanah dan bangunan rumah harta bersama itu sebagai jaminan kredit Tergugat I pada Tergugat III atas persetujuan Tergugat II yang sama sekali tidak ada hubungan hak dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan rumah dimaksud;
17. Bahwa tindakan Tergugat IV yang melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan rumah harta perkawinan (harta bersama) yang masih berbentuk boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat dengan sebuah akta hak tanggungan atas permintaan Tergugat III dan Tergugat I serta didasari pada persetujuan dari Tergugat II adalah sebuah tindakan melawan hukum yang telah menyebabkan hilangnya hak almarhumah Ibu Penggugat, hak Penggugat dan adik-adik Penggugat;
18. Bahwa Tergugat IV seharusnya dalam menerbitkan sebuah Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 dan Akta Pemasangan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan rumah tersebut, diwajibkan meneliti asal muasal perolehan hak Tergugat I dan Tergugat II atas tanah dan bangunan rumah tersebut, apakah harta bersama Tergugat I dengan Tergugat II sehingga Tergugat II mempunyai hak untuk memberikan persetujuannya baik dalam kedua perjanjian kredit maupun dalam akta pemasangan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat IV;
19. Bahwa demikian juga halnya Tergugat III dalam menganalisa persyaratan persetujuan pemberian kredit yang dimohon Tergugat I dan Tergugat II tersebut pada saat menerima tanah dan bangunan rumah yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagai jaminan kreditnya itu, secara hukum diharuskan meneliti dengan seksama apakah tanah dan bangunan rumah tersebut diajukan oleh orang yang berhak sebelum menyetujui permohonan pinjaman kredit yang dimohon oleh Tergugat I dimaksud;
20. Bahwa akta pemasangan hak tanggungan yang dibuat oleh Tergugat IV dan ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Tergugat III dan disetujui oleh Tergugat II adalah sebuah dokumen yang mengandung cacat hukum karena:



- Penyerahan tanah dan bangunan rumah yang dilakukan pemasangan hak tanggungan hutang Tergugat I dan II tersebut belum dilakukan pemisahan hak antara Tergugat I dengan hak yang menjadi bahagian almarhumah Ibu Penggugat atas harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinannya;
- Penerimaan tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 tersebut diterima oleh Tergugat III dengan ketidak telitian dan ketidak hati-hatian Tergugat III dalam melakukan analisa persyaratan keabsahan *coleteral* (jaminan) yang dimaksudkan oleh prinsip pemberian kredit yaitu 5C (*five C of credit*) yang diwajibkan bagi lembaga Perbankan dalam memberikan persetujuan atas sebuah permohonan kredit yang diajukan Tergugat I selaku calon debitur;
- Proses penerbitan dan pembuatan akta pemasangan hak tanggungan atas tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 tersebut dilakukan atas tindakan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Tergugat IV;
- Yang memberi persetujuan pada Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 serta pada akta pemasangan hak tanggungan atas tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 tersebut adalah Tergugat II yang sama sekali tidak hubungan hak apapun terhadap objek jaminan;
- Tanah dan bangunan rumah yang dilakukan pemasangan hak tanggungan pinjaman kredit Tergugat I pada Tergugat III dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah tanah dan bangunan rumah harta perkawinan (harta bersama) yang masih berbentuk boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat dengan Tergugat I;
- Dengan telah meninggalnya Ibu Penggugat pada bulan Juni tahun 2004, maka tanah dan bangunan rumah yang dilakukan pemasangan Hak tanggungan atas hutang Tergugat I pada Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat II pada pemasangan hak tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, maka sejak bulan Juni tahu 2004 status hukum tanah dan bangunan rumah tersebut seketika berubah menjadi boedel harta bersama (harta perkawinan) peninggalan almarhumah Ibu Penggugat yang memberi konsekuensi hukum lahirnya hak Ibu



Penggugat, hak Penggugat dan adik-adik Penggugat serta Tergugat I atas tanah dan bangunan rumah tersebut;

- Bahwa Tergugat III yang memberikan kredit dengan jaminan tanah dan bangunan rumah, seharusnya meneliti lebih dahulu apakah agunan tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan Tergugat II ataukah bukan. Bilamana ternyata merupakan harta bersama Tergugat I dengan isteri pertamanya yang sudah almarhum yaitu Ibu Penggugat, maka Tergugat III wajib meminta persetujuan dari semua ahli waris yang ditinggalkan oleh Ibu Penggugat dan bilamana hal itu tidak dilakukan, maka Tergugat III secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus dipandang sebagai kreditur yang tidak beritikad baik;

21. Bahwa Tergugat IV yang merupakan seorang Notaris yang membuat akta pemasangan hak tanggungan seharusnya meminta persetujuan dari ahli waris almarhumah Ibu Penggugat, bilamana ternyata tanah dan bangunan rumah yang menjadi agunan tersebut merupakan harta bersama Tergugat I dengan almarhum Ibu Penggugat dan jika hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV telah melakukan kelalaian yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan akibat akta yang telah dibuatnya itu batal demi hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808.K/Sip/1974 tanggal 30 Juli 1974 jo. Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 yang intinya "semua harta kekayaan yang diperoleh pada waktu perkawinan berlangsung adalah merupakan harta bersama, walaupun harta tersebut diatasnamakan salah seorang dari suami isteri tersebut";
22. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menjadikan tanah dan bangunan rumah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan dengan almarhum Ibu Penggugat sebagai agunan hutang pada Tergugat III tanpa persetujuan ahli waris dari almarhum Ibu Penggugat akan tetapi pengikatan agunan itu atas persetujuan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1166, 1168 KUHPerdara jo. Pasal 8 dan 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
23. Bahwa oleh karena akta pemasangan hak tanggungan yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari kedua perjanjian kredit yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat I dengan Tergugat III dan atas persetujuan dari Tergugat II, maka baik kedua



perjanjian kredit tersebut maupun akta pemasangan hak tanggungan atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almh. Ibu Penggugat serta sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya;

24. Bahwa Penggugat khawatir oleh karena pinjaman kredit Tergugat I dan II pada Tergugat III telah mengalami tunggakan dan Tergugat III telah memperingatkan Tergugat I berkali-kali untuk melunasi kewajiban pembayaran kredit tersebut, dimana dalam waktu dekat Tergugat III akan melakukan penjualan tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan Ibu Penggugat melalui Kantor Pelelangan Negara untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II pada Tergugat III sesuai dengan yang dikemukakan Tergugat III pada Surat yang dikirimkan kepada Tergugat I tertanggal 16 Mei 2013 maka untuk menghindari kerugian hak almarhumah Ibu Penggugat, hak Penggugat dan hak adik-adik Penggugat atas tanah dan bangunan yang dijadikan agunan tersebut, sangatlah beralasan hukum Penggugat memohon Pengadilan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah objek hak tanggungan hutang Tergugat I pada Tergugat III tersebut yang letak dan batasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, maka sangatlah beralasan segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 yang telah dijadikan sebagai agunan kredit Tergugat I pada Tergugat III atas persetujuan Tergugat II merupakan boedel peninggalan Ibu Penggugat yang belum dilakukan pembagian hak antara Tergugat I dengan Ibu Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I mengagunkan tanah dan bangunan rumah hak ibu Pengugat atas harta perkawinan (harta bersama) tersebut pada Tergugat III atas persetujuan Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum



yang telah merugikan hak Ibu Penggugat dan atau hak Penggugat dan adik-adik Penggugat atas boedel peninggalan Ibu Penggugat;

4. Menyatakan Tindakan Tergugat II memberi persetujuan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 serta pada Akta Pemasangan Hak Tanggungan yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III pada Tergugat IV adalah tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian hak Ibu Penggugat dan hak Penggugat dan hak adik-adik Penggugat atas tanah dan bangunan rumah *boedel* peninggalan almarhumah Ibu Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat III menerima tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhum Ibu Penggugat yang belum diperjelas hak Tergugat I dengan hak almarhumah Ibu Penggugat sebagai jaminan hutang kredit Tergugat I adalah perbuatan kelalaian dan kurang telitian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak Ibu Penggugat dan hak Penggugat serta hak adik-adik Penggugat atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat IV yang membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 serta akta pemasangan hak tanggungan tanpa meminta persetujuan dari ahli waris almarhumah Ibu Penggugat yang memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah boedel Peninggalan Ibu Penggugat adalah perbuatan kelalaian Tergugat IV, yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011.0025 tanggal 11 Februari 2012 serta akta pemasangan hak tanggungan yang ditanda tangani Tergugat I dengan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat II atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan Ibu yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV berikut segala akta atau sertifikat hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Instansi yang terakait adalah batal demi hukum, tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhokseumawe atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan



almarhumah Ibu Penggugat yaitu objek hak tanggungan kredit Tergugat I pada Tergugat III adalah sah dan berharga;

9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan hak almarhum Ibu Penggugat kepada Penggugat tanpa beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung menanggung;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*.

Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan dasar hukum;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 12 dan 13 pada halaman 3 dan 4, Penggugat mendasarkan dalil gugatannya pada Kompilasi Hukum Islam, yang mana apabila Penggugat menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan, maka seharusnya Peradilan Agama-lah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat (cfm. butir 5 Penjelasan Umum atas Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku pada Yurisdiksi Peradilan Agama);

2. Gugatan yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*).

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan harta bersama antara Tergugat-I dan Ibu Penggugat yang telah meninggal, sementara menurut ketentuan Pasal 126 KUH Perdata menyebutkan bahwa harta bersama bubar demi hukum karena kematian;
2. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat pada poin 6 halaman 2, poin 7 dan 10 pada halaman 3, poin 14 dan 17 halaman 4, dan poin 20 halaman 5 mempermasalahkan tindakan Tergugat-I yang mengagunkan boedel peninggalan (harta waris), sehingga dalam hal ini Penggugat menggugat Tergugat-I atas dasar pembagian hak waris;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tindakan Tergugat-I mengagunkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 tanggal 09 September 1996 atas nama Asnawi, S.E., (ic. Tergugat-I) untuk



tambahan modal kerja perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil yang mana usaha tersebut adalah mata pencaharian Tergugat-I dalam membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan Penggugat dan adiknya dapat diartikan bahwa Penggugat keberatan dengan kuasa Tergugat-I sebagai orang tua dan wali dari Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan ketiga poin tersebut di atas, Penggugat mempermasalahkan tiga permasalahan hukum yang berbeda dan saling kontradiksi yaitu harta bersama, waris dan kuasa orang tua dan wali Penggugat sebelum Penggugat dewasa secara hukum, sehingga dasar gugatannya (*fundamentum petendi*) gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dasar hukum dari tiga permasalahan tersebut berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) (cfm. Pasal 8 Rv.);
3. Gugatan yang Diajukan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*).
 1. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada dasarnya adalah keberatan Penggugat atas dibebaninya Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 tanggal 09 September 1996 atas nama Asnawi, SE (ic. Tergugat-I), yang mana Penggugat mendalilkan bahwa SHM *a quo* adalah harta bersama Tergugat-I dengan Almarhumah Ibu Penggugat, sehingga Penggugat merasa memiliki hak atas SHM *a quo*;
 2. Bahwa terhadap dalil Pengugat pada poin 1 tersebut di atas, apabila Penggugat merasa bahwa Penggugat memiliki hak atas SHM *a quo* maka menurut ketentuan Pasal 834 KUH Perdata, Penggugat seharusnya menuntut terlebih dahulu berapa jumlah dan apa hak yang dimilikinya dari harta bersama setelah Ibu Penggugat meninggal (menuntut pembagian harta waris), sebab dalil Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa SHM *a quo* hanyalah salah satu dari harta bersama dari perkawinan antara Tergugat-I dengan Ibu Penggugat, sehingga SHM *a quo* belum tentu merupakan bagian hak dari Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Tergugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 10/PDT.G/2013/PN. Lsm. tanggal 7 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat-III seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah dan bangunan rumah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 334 tanggal 9 September 1996 yang telah dijadikan sebagai agunan kredit Tergugat-I pada Tergugat-III atas persetujuan Tergugat-II merupakan boedel peninggalan Ibu Penggugat yang belum dilakukan pembagian hak antara Tergugat-I dengan Ibu Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat-I mengagunkan tanah dan bangunan rumah hak ibu Penggugat atas harta perkawinan (harta bersama) tersebut pada Tergugat-III atas persetujuan Tergugat-II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan hak ibu Penggugat dan atau hak Penggugat dan adik-adik penggugat atas boedel peninggalan Ibu Penggugat;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II memberi persetujuan pada Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/0025 tanggal 11 Februari 2012 serta pada akta pemasangan hak tanggungan yang dibuat antara Tergugat-I dan Tergugat-IV adalah tanpa hak dan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian hak Ibu Penggugat dan hak Penggugat dan adik-adik Penggugat atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat-III menerima tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat yang belum diperjelas hak Tergugat-I dengan hak almarhumah Ibu Penggugat sebagai jaminan hutang kredit Tergugat-I adalah perbuatan kelalaian dan kurangnya ketelitian yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak Ibu Penggugat dan hak Penggugat serta adik-adik Penggugat atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan almarhumah Ibu Penggugat;
6. Menyatakan tindakan Tergugat-IV yang membuat Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/0025 tanggal 11 Februari 2012 serta akta pemasangan hak tanggungan tanpa meminta persetujuan dari ahli waris almarhumah Ibu Penggugat yang memiliki hak atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan Ibu Penggugat adalah perbuatan kelalaian Tergugat-IV yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/0025 tanggal 11 Februari 2012



serta akta pemasangan hak tanggungan yang ditanda tangani Tergugat-I dengan Tergugat-III yang disetujui oleh Tergugat-II atas tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan Ibu penggugat yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat-IV berikut segala akta atau sertifikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh instansi terkait adalah batal demi hukum, tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat-I, II dan III untuk mengembalikan tanah dan bangunan rumah boedel peninggalan hak Ibu Penggugat kepada Penggugat tanpa beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya;
9. Menghukum Tergugat-I, II, III dan IV membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.249.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT.BNA. tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2013/PN-Lsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat III/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2014 Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat III/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Lhokseumawe Dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang (Vide Pasal 30 Huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung).
 1. Bahwa dasar posita gugatan Penggugat yang berdasar pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengakibatkan gugatan tidak jelas sebagaimana berdasarkan Butir 5 Penjelasan Umum atas Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penggunaan Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku pada yurisdiksi Peradilan Agama bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
 2. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan memiliki kewenangan memeriksa perkara *a quo* dengan dasar hukum Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/PDT.G/2013/PN-LSM. tanggal 10 Desember 2013 halaman 21 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014), sementara pasal dan undang-undang *a quo* telah dirubah menjadi Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga pasal sebelumnya yang dijadikan dasar memeriksa perkara *a quo* oleh Majelis Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah tidak berlaku lagi;
 3. Bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:
 - (1). Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - (2). Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;



Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 jo. Pasal 49 *a quo* tersebut, maka sengketa menetapkan harta bersama (boedel waris) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe seharusnya diselesaikan oleh Pengadilan Agama karena Penggugat, Tergugat-I, dan Tergugat-II beragama Islam (sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

2. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Vide Pasal 30 Huruf B Undang-Undang Mahkamah Agung).

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyatakan memiliki kewenangan memeriksa perkara *a quo* dengan dasar hukum Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/PDT.G/2013/PN-LSM. tanggal 10 Desember 2013 halaman 21 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014), sementara pasal dan undang-undang *a quo* telah dirubah menjadi Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah dalam menerapkan hukum, sebab menurut asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, ketentuan hukum yang baru menyampingkan ketentuan hukum yang lama;



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melanggar undang-undang yang khusus mengatur tata cara mengagunkan hak atas tanah yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*) dengan menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Tergugat-III melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerima dan mengikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 334 tanggal 9 September 1996 atas nama Asnawi, S.E., sebagai agunan dari fasilitas kredit Termohon Kasasi-II/dahulu Terbanding-II/dahulu Tergugat-I, sedangkan pengikatan SHM *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 s.d. Pasal 17 undang-undang *a quo*;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada halaman 39 *a quo* kontradiktif/bertentangan dengan amar putusan angka 4, 5, 6, dan 7 dan hal tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusnya, yang mana pada bagian pertimbangan Majelis Hakim Lhokseumawe menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2010/0003 tanggal 13 Januari 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor 2011/0025 tanggal 11 Februari 2011 tidak batal demi hukum sebab merupakan kesepakatan dan tanggung jawab antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat-III dengan Terbanding-II/Tergugat-I, akan tetapi pertimbangan *a quo* bertentangan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian kredit *a quo* batal demi hukum, tidak sah, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum, yang mana hal ini juga tidak memiliki rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebab dibatalkannya suatu perjanjian haruslah memperhatikan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe bersama-sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan (vide Pasal 30 Huruf C Undang-Undang Mahkamah Agung).



1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Lsm tanggal 07 Januari 2014 tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci dalam menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat-III sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, putusan *a quo* tidak memuat dasar pertimbangan yang bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum kebiasaan;
- c. Yurisprudensi;
- d. Doktrin Hukum

Sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014 jo Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Lsm tanggal 07 Januari 2014 adalah putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* (cfm. Pasal 189 RBg jo. Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014 hanya menguatkan dan menyalin pertimbangan hukum (tanpa merinci pertimbangan hukumnya) dari Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Lsm tanggal 07 Januari 2014 tanpa memberikan alasan-alasan dan dasar hukum baru penguatan putusan *a quo* pada tingkat banding, yang mana hal tersebut jelas merupakan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam membuat Putusan Nomor 27/PDT/2014/PT-BNA tanggal 06 Mei 2014 sehingga putusan *a quo* yang tidak menambah pertimbangan hukum adalah masalah yuridis sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 443 K/Pdt/1986;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku representasi negara dalam bidang hukum telah lalai dalam melindungi kepentingan negara dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dan beritikad baik memberikan kredit pada yang membutuhkan, namun kehilangan agunan akibat putusan Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh *a quo* yang tidak memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga debitur yang wanprestasi dan beritikad tidak baik berpotensi tidak membayar angsurannya dengan dibatalkannya perjanjian kredit *a quo* beserta pengikatan agunannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah benar dan tepat menerapkan hukum dengan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, terbukti tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 334/Tahun 1996 adalah harta gono gini T.I dengan istri pertamanya (ibu kandung Penggugat), yang dianggunkan T. I. atas persetujuan X.II. ibu tiri Penggugat pada tanggal 9 Februari 2010;

Bahwa, uang pinjaman kredit digunakan untuk usaha jual beli *speartpart* mobil sebagai usaha keluarga TI. bersama istri keduanya juga bersama anak-anak T.I. dari istri I (adik kandung Penggugat), sudah menjadi kredit macet.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DIREKSI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT DI JAKARTA CQ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PIMPINAN CABANG PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KOTA LHKSEUMAWE tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,
ttd./

H. HAMDI, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 353 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 353 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20